



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR
5 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 diubah, setelah angka 2 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3;
 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, ditambah 1 (satu) angka, setelah angka 1 (satu) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 2;
 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, ditambah 1 (satu) angka, setelah angka 1 (satu) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 2;
 4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, ditambah 1 (satu) angka, setelah angka 1 (satu) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 2;
 5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, ditambah 1 (satu) angka, setelah angka 1 (satu) ditambah 1 (satu) angka yakni angka 2
- Sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Pemadaman, membawahi;
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman;
 - 2. Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penyelamatan, membawahi;
 - 1. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan;
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi;
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b diubah, setelah huruf b ditambah huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Sekretaris dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
7. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (5) Masing-masing Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
8. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

9. Ketentuan Pasal 7 setelah ayat (2) ditambah 4 (empat) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- b. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- c. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
- e. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- f. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;

- c. Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

11. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, ditambah huruf a, setelah huruf a ditambah huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pencegahan dibantu oleh :

- a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
- b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Pasal 8 setelah ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(5) Seksi Pencegahan dan Inspeksi, melaksanakan tugas :

- a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
- b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten/kota;

- c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - d. melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
 - e. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, melaksanakan tugas :
- a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa, dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. melakuakn pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah menjadi ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (7) Masing-masing Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

14. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, ditambah huruf a, setelah huruf a ditambah huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Pemadaman dibantu oleh :

- a. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman;
- b. Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Ketentuan Pasal 9 setelah ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (5) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman, melaksanakan tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman;
- b. Menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran;
- c. Menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
- d. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah kabupaten/kota;
- e. Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan

pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota;

- f. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah kabupaten/kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi Investigasi Kebakaran dan Penyelamatan, melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;
- c. Menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah menjadi ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (7) Masing-masing Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

17. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, ditambah huruf a, setelah huruf a ditambah huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Penyelamatan dibantu oleh :
- a. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan;
 - b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Ketentuan Pasal 10 setelah ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(5) Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Penyelamatan, melaksanakan tugas :

- a. Merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- b. Menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- c. Menyelenggarakan *command center*, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- d. Menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota;
- e. Menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dalam wilayah kabupaten/kota;
- f. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Non Kebakaran, melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi

membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/kota;

- b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kabupaten/kota; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah menjadi ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(7) Masing-masing Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

20. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, ditambah huruf a, setelah huruf a ditambah huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Sarana dan Prasarana dibantu oleh :

- a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
- b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Ketentuan Pasal 11 setelah ayat (4) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(5) Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana, melaksanakan tugas :

- a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi, dan inventarisasi

sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana dan prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- b. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
 - d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - e. melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana, melaksanakan tugas :
- a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi, dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh sekelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan

dan sarana prasarana pemadam kebakaran oleh sekelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- c. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- d. melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah menjadi ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(7) Masing-masing Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 OKTOBER 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 97

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 37 TAHUN 2023
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANDAR LAMPUNG



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA